

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Didorong oleh *issue* perubahan iklim dunia yang menghangat belakangan ini dan perubahan tersebut terjadi akibat dari ulah manusia yang terus mengambil keuntungan dari bumi tanpa memperhitungkan akibatnya, maka para pemimpin dunia merasa perlu membuat ketentuan dalam rangka mengurangi pencemaran yang terjadi di bumi ini. Dalam KTT Bumi tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992, telah disepakati berbagai rencana besar yang terkait dengan upaya konservasi lingkungan bumi dan pada saat yang sama juga meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Termasuk diantaranya adalah kesepakatan terhadap dokumen mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994. Pada CoP (*Conferences of Parties*) ke III di Kyoto Jepang ditetapkan Protokol Kyoto 1997 sebagai tindak lanjut atas Konvensi Perubahan Iklim 1992 (UNFCCC) yang berisi mekanisme dalam mereduksi emisi gas rumah kaca.

Konvensi Perubahan Iklim sendiri, sesuai ketentuan Pasal 2 Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB, bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dalam level yang dapat tidak membahayakan sistem iklim dunia. Pada prinsipnya Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB ini mengatur

tentang bagaimana Negara Pihak harus menjaga sistem iklim demi keuntungan dan kebermanfaatannya bagi generasi masa kini maupun masa yang akan datang atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan prinsip tanggungjawab bersama yang dibedakan, dan bagaimana Negara-negara pihak mengantisipasi ancaman akan perubahan iklim dunia.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 pada tanggal 23 Juni 2004 (sebagai salah satu langkah untuk ikut serta dalam melaksanakan ketentuan Protokol) telah melakukan beberapa langkah dalam rangka pelaksanaan Protokol Kyoto khususnya seperti membentuk KMPB (Komisi Mekanisme Pembangunan Bersih) yang berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan proyek CDM yang masuk berdasarkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan melakukan *tracking* dan pelaporan tahunan ke Sekretariat UNFCCC (*United Nations Framework on Climate Change Convention*). Dimana setiap proyek CDM yang akan dilakukan di Negara ini harus melalui dan disetujui oleh Komisi tersebut.

Beberapa proyek CDM telah dilakukan di negara ini seperti yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak yang terdorong rasa ingin ikut berpartisipasi dalam perbaikan iklim dunia, ikut serta dalam proyek pembangunan bersih ini dengan bekerjasama dengan PT Gikokyo dalam proyek mesin pengumpul dan pembakar gas di tempat pengelolaan sampah akhir (TPA Batulayang bekerjasama dengan PT Gikoko Kogyo Indonesia), melalui penandatanganan *Emission Reduction Purchase Agreement* (ERPA) antara World Bank dengan PT Gikoko Kogyo di *Pontianak Convention*

*Center* (PCC).<sup>1</sup> Dari proyek ini Pemkot Pontianak mendapatkan bantuan dalam mengelola Tempat Pembuangan Akhirnya dengan bantuan teknologi dari PT Gikoko Kogyo, dimana Negara Belanda sebagai *buyer* atas CER yang dihasilkan dari proyek tersebut. Sebagai timbal baliknya Negara Belanda memperoleh Perjanjian kerja sama mengenai CDM, yang telah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Kementerian Pemukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Belanda dan ditandatangani pada 22 Februari 2005.

Menurut Dr. N Van Dam<sup>2</sup> : “Belanda telah bertekad untuk membeli 350.000 Certified Emissions Reductions dari Pontianak Landfill Gas Flaring Project. Reduksi ini akan membantu kami untuk memenuhi sebagian dari penurunan emisi gas rumah kaca yang diwajibkan oleh Protokol Kyoto dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global.”<sup>3</sup>

Dalam proyek kerjasama lain mengenai CDM yang terjadi di Indonesia yang masih dilakukan oleh PT PT Gikoko Kogyo dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam sektor pengelolaan LFG (*Landfill Gas Flaring*) tempat pembuangan akhir yang berada di Sumur Batu dimana Pemkot Bekasi akan menjual kredit CER (*Certified Emission Reduction*) ke Bank Dunia dengan harga pasar (atau estimasi sekitar 4.5 – 5.5 USD / ton CO<sub>2</sub>), sebanyak 600.000 ton. Sedangkan menurut Joseph Hwang, direktur PT Gikoko Kogyo Indonesia, ia berterus terang bahwa pihaknya memang berharap akan memperoleh dana dari proyek kredit karbon yang diajukan. “Kami

---

<sup>1</sup> Equator Online, 17 June 2007 Pontianak

<sup>2</sup> Dr. N. Van Dam adalah Durta Besar Belanda untuk Indonesia

<sup>3</sup> Equator Online, 17 June 2007 Pontianak

memang sejak awal melihat proyek kami berpeluang menjadi proyek CDM dan memperoleh kredit karbon,” kata Joseph. Pasalnya, sekitar 18% dari kredit karbon yang didapat akan dikembalikan sebagai investasi proyek ramah lingkungan Gigoko, sehingga proyek itu dapat berkelanjutan.<sup>4</sup>

Namun disamping hal yang telah disebutkan di atas menurut Komisaris Uni Eropa urusan lingkungan hidup Stavros Dimas Belanda terlalu gampang dalam menetapkan batas emisi zat asam arang CO<sub>2</sub> dari dunia usahanya, bahkan Belanda juga berencana memperluas lagi batas itu. Menurut Komisi Uni Eropa, dunia usaha Belanda diberi peluang terlalu besar untuk memenuhi kewajiban lingkungan di luar Uni Eropa. Pemerintah Belanda mengusulkan pancaran CO<sub>2</sub> sebesar 90, 40 ton antara 2008-2012, karena semua yang kurang dari itu akan menghambat daya saing Belanda.

5

---

<sup>4</sup> <http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=10952&cid=24>

<sup>5</sup> [http://www.ranesi.nl/tema/detakbumi/batas\\_emisi\\_zat\\_asam\\_arang070116](http://www.ranesi.nl/tema/detakbumi/batas_emisi_zat_asam_arang070116)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah dalam pelaksanaannya mekanisme CDM telah sesuai dengan tujuan utama dibentuknya UNFCCC 1992 dan Protokol Kyoto 1997?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami proses lahirnya perjanjian Internasional mulai dari pembahasan sampai pelaksanaan berikut hambatan-hambatan yang terjadi didalamnya.
2. Untuk dapat menyumbangkan pemikiran mengenai hal yang dapat dilakukan agar tujuan dari UNFCCC dan Protokol Kyoto 1992 dapat tercapai dengan lebih baik.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis dapat mengetahui proses jalannya pembuatan perjanjian internasional secara nyata, dan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam proses tersebut.

2. Membantu memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum tentang perjanjian internasional.

#### **E. KEASLIAN PENULISAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain.

#### **F. BATASAN KONSEP**

Dalam penulisan permasalahan hukum ini penulis memberikan batasan konsep sebagai berikut:

Emisi menurut Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB adalah tingkat pengeluaran gas rumah kaca dan atau tanda-tandanya kedalam lapisan atmosfer di dalam area dan jangka waktu tertentu.

Perubahan Iklim adalah perubahan atas iklim yang yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktifitas manusia yang merubah komposisi atmosfer dunia yang merupakan penjumlahan atas bermacam-macam iklim alami yang telah diteliti selama beberapa waktu tertentu.

Gas Rumah Kaca adalah gas-gas yang berkontribusi dalam “efek rumah kaca”, yang menyimpan panas dari matahari didalam atmosfer bumi. Karbondioksida adalah gas utama dari gas rumah kaca.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [http://www.bluespherecarbon.com/data/definitions\\_glossary.html](http://www.bluespherecarbon.com/data/definitions_glossary.html)

CDM menurut pasal 12 Protokol Kyoto adalah sebuah mekanisme pembangunan bersih yang bertujuan untuk membantu pihak yang tidak termasuk dalam Annex I untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tujuan dari protokol ini. Dari hasil tersebut akan diperoleh sertifikat pengurangan emisi yang dapat digunakan oleh pihak yang termasuk dalam Annex I.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur dan konvensi yang berhubungan dengan materi penelitian.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum serta aturan-aturan hukum dan ditunjang dengan literatur pendukung.

### **3. Jenis data**

Data sekunder meliputi : Perjanjian-perjanjian internasional baik yang berupa Konvensi, Protokol, maupun lainnya dan data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan pendapat para ahli.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data normatif yuridis dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang teknik pelaksanaannya dengan mempelajari sumber-sumber informasi dan beberapa literatur baik berupa buku-buku ilmiah, dokumen dan lain sebagainya.

#### 5. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dengan metode kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif. Untuk menganalisa data tersebut dipergunakan cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I** : Penulis memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II** : Dalam bab ini menguraikan teori-teori dan fakta yang mendukung dengan permasalahan yang dibahas, meliputi

#### **A. Latar Belakang Dibentuknya UNFCCC**

**B. Protokol Kyoto 1997** sub bab ini terdiri atas Pengertian dan proses terbentuknya Protokol Kyoto, Tinjauan Umum Tentang Protokol Kyoto 1997 dimana didalamnya berisi pengertian dan tujuan dari Protokol Kyoto 1992 dan ketentuan didalamnya.



**C. CDM sebagai mekanisme dalam Protokol Kyoto 1997** yang terdiri atas sub-sub bab dimana sub bab pertama berisi mengenai implikasi CDM, asal usul CDM, garis besar CDM, peserta CDM, dan sub bab kedua berisi mengenai implementasi CDM di Indonesia dan sub bab terakhir bercerita mengenai proyek-proyek CDM di negara-negara berkembang.

**D. Fakta mengenai penurunan emisi dunia**, bab ini berisi mengenai fakta yang terjadi dalam hal CDM dan negara berkembang dan CDM dan negara-negara Annex I.

**BAB III** : Bab ini berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

